



**PENETAPAN**

**Nomor 144/Pdt.P/2013/PA.Clg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 8 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 144/Pdt.P/2013/PA.Clg., mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Juni 2009 di Sambiranggon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Madi dengan saksi nikah masing-masing bernama Sofan dan Juli dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 37 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 24 tahun;
4. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk

Penetapan No.144/Pdt.P/2013/PA.Clg

Hal. 1 dari 4 hal.



melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama 1. **ANAK** (lk);
6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambiranggon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa dalam Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2013/PA.Clg tertanggal 8 Mei 2013 Hakim Ketua telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon untuk memanggil Para Pemohon agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 144/Pdt.P/2013/PA.Clg, tanggal 21 Mei 2013 dan tanggal 5 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk menghadap persidangan pada tanggal 27

*Penetapan No.144/Pdt.P/2013/PA.Clg*

*Hal. 2 dari 4 hal.*



Mei 2013 dan 15 Juli 2013, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon meskipun telah dipanggil pada tanggal 21 Mei 2013 dan 5 Juli 2013 dengan sah dan patut menurut hukum untuk datang di persidangan pada tanggal 27 Mei 2013 dan 15 Juli 2013, tetapi tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Permohonan Para Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 144/Pdt.P/2013/PA.Clg. gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan

*Penetapan No.144/Pdt.P/2013/PA.Clg*

*Hal. 3 dari 4 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1434 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. Hakim Ketua, Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH. dan Hj. Yayuk Afiyanah, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon I dan Termohon II;

HAKIM KETUA,

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH

Hj. Yayuk Afiyanah, MA

PANITERA PENGGANTI

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.144/Pdt.P/2013/PA.Clg

Hal. 4 dari 4 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)